

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang sesuai dengan kekhususannya;
- c. bahwa materi Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRA, setelah dilakukan klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memerlukan penyesuaian terutama dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 162/4920/Otda, tanggal 2 Desember 2014, Perihal Klarifikasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Tata tertib DPRA dan Nomor 162/031/Otda, tanggal 8 Januari 2015, Perihal Klarifikasi dan Verifikasi Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRA, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Tata Tertib DPRA baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai politik lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Kepala Pemerintah Aceh dan perangkat Aceh.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Kepala Pemerintah Aceh adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai penyelenggara Pemerintahan Aceh yang menjalankan tugas eksekutif.
6. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRA.
7. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
8. Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang merupakan Pejabat Aceh.
9. Alat Kelengkapan DPRA adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terdiri dari Pimpinan DPRA, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
10. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRA.

11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRA yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRA.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRA yang dibentuk untuk pembahasan anggaran.
14. Badan Legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.
15. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRA.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRA yang dibentuk untuk kegiatan tertentu.
17. Rapat adalah rapat-rapat di dalam DPRA.
18. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRA.
19. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRA yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRA selama satu tahun.
20. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRA di luar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRA di luar gedung DPRA.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkup kerja di Aceh sebagai wilayah administrasi.
22. Perangkat Pemerintah Aceh adalah SKPA yang terdiri dari Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
23. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Kepala Pemerintah Aceh selaku wakil pemerintah pusat.
24. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh yang disampaikan setiap tahun anggaran atau akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh.
25. RKPA adalah Rencana Kerja Pemerintah Aceh.
26. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
27. Sekretaris DPRA adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
28. Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRA.
29. Sekretaris Pemerintah Aceh adalah Sekretaris Pemerintah Aceh.
30. Sekretariat Pemerintah Aceh adalah Sekretariat Pemerintah Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris Pemerintah Aceh.
31. Kode Etik DPRA adalah suatu ketentuan etika dan perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRA dalam melaksanakan tugasnya.

32. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
33. Keputusan Pimpinan DPRA adalah keputusan Pimpinan DPRA yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRA .
34. Keputusan DPRA adalah keputusan DPRA yang diambil dalam Rapat Paripurna DPRA.
35. APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
36. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Aceh.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN FUNGSI DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRA merupakan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh.
- (2) DPRA merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah/ mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
- (3) DPRA merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Aceh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (4) DPRA berkedudukan di ibukota Pemerintahan Aceh.
- (5) Anggota DPRA berdomisili di ibukota Pemerintahan Aceh.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 3

- (1) DPRA terdiri atas partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh Peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) DPRA terdiri atas Alat Kelengkapan DPRA dan fraksi-fraksi DPRA.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRA mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Aceh.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN HAK DPRA
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak azasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvenan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Kepala Pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan Peraturan Perundang- undangan lainnya;
 - d. membahas dan memberikan persetujuan secara tertulis rancangan qanun mengenai APBA yang diajukan oleh Kepala Pemerintah Aceh;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
 - f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
 - g. memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Aceh dan komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - h. memilih Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - i. memberi persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
 - j. melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;

- k. memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
 - l. memberikan persetujuan rencana kerja sama antar daerah di Indonesia dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani rakyat dan Pemerintah Aceh;
 - m. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintah;
 - n. mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih);
 - o. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
 - p. meminta bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh untuk menyampaikan visi dan misi;
 - q. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Aceh;
 - r. menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat Aceh sesuai peraturan perundang-undangan;
 - s. menyerahkan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
 - t. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh;
 - 2) pelaksanaan Keputusan Kepala Pemerintah Aceh;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - 4) pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Aceh; dan/atau
 - 5) pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga lainnya di Aceh.
- (2) Melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP dan Panwaslih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, DPRA membentuk Tim Independen yang bersifat ad hoc.
- (3) Memberikan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kontrak kerja sama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat maupun dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi setelah terlebih dahulu dibahas oleh komisi terkait dan mendapat persetujuan Paripurna DPRA.
- (4) Memberikan persetujuan secara tertulis tentang pembentukan lembaga, badan atau komisi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mekanisme kerja dan masa kerja Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan DPRA.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 6

DPRA mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. menyatakan pendapat;
- d. mengajukan rancangan qanun;
- e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
- f. membahas dan menyetujui Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan Kepala Pemerintah Aceh;
- g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRA sebagai bagian dari APBA dengan menggunakan standar harga yang disepakati Kepala Pemerintah Aceh dengan DPRA yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh;
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik anggota DPRA;
- j. meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMA dan rakyat Aceh;
- k. meminta laporan dana hibah yang diterima dan penggunaannya oleh Pemerintah Aceh; dan
- l. meminta laporan tentang rencana kerja dan anggaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas yang dilimpahkan kepada Kepala Pemerintah Aceh.

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 7

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRA, yang ditandatangani para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRA.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling kurang:
 - a. permintaan keterangan dan/atau pertanyaan terhadap materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh; dan
 - b. alasan permintaan keterangan dan/atau pertanyaan.

Pasal 8

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Pimpinan DPRA pada Rapat Paripurna DPRA.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan dan/atau pertanyaan tersebut.
- (3) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dicabut kembali setelah ditetapkan jadwal paripurna DPRA oleh Badan Musyawarah.
- (4) Dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan dan/atau pertanyaan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRA.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi hak interpelasi DPRA apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRA yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRA yang hadir.

Pasal 9

- (1) Gubernur wajib hadir memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada Rapat Paripurna DPRA.
- (2) Gubernur menugaskan Wakil Gubernur untuk mewakilinya, apabila tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal Gubernur tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut, maka sidang paripurna dilanjutkan.
- (4) Setiap anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Gubernur atau Wakil Gubernur memberikan penjelasan tambahan terhadap pertanyaan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Terhadap penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), DPRA dapat mengambil keputusan tentang interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh DPRA kepada Gubernur.
- (8) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRA, dan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan Gubernur.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 10

- (1) Hak angket diusulkan paling sedikit oleh 15 (lima belas) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRA, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRA.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) menjadi hak angket DPRA apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRA yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRA yang hadir.
- (4) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti setelah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal pembahasannya.

Pasal 11

- (1) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud Pasal 10 pada ayat (1) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA dalam sidang Paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (3) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seluruh hasil kerja panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterima oleh DPRA dan ada indikasi tindak pidana, DPRA menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila hasil penyidikan terhadap Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, DPRA mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (3) Apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) tahun penjara atau lebih, atau melakukan pelanggaran qanun jinayah (jarimah) yang diancam dengan 50 (lima puluh) kali cambuk, DPRA mengusulkan kepada Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari jabatannya.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak bersalah, DPRA berkewajiban mengusulkan segera kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 13

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRA yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRA.
- (3) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi, dan tanda tangan pengusul.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dicabut kembali setelah ditetapkan jadwal paripurna DPRA oleh Badan Musyawarah.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling kurang materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (6) Usul pernyataan pendapat tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRA dalam Rapat Paripurna DPRA setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan sidang paripurna.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRA yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRA, yang dihadiri sekurang-

kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari anggota DPRA dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRA yang hadir.

- (9) Apabila DPRA menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRA memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan/atau
 - c. peringatan.

Pasal 14

Anggota DPRA mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan qanun;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. protokoler;
- e. keuangan dan administratif;
- f. memilih dan dipilih;
- g. membela diri;
- h. imunitas; dan
- i. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN HAK DPRA

Bagian Kesatu

Hak meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh

Pasal 15

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA dalam Rapat Paripurna DPRA berdasarkan RKPA sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Aceh.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan harus disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan DPRA Perihal berakhirnya Masa Jabatan Kepala Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

- (5) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh DPRA.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRA menetapkan Keputusannya.
- (7) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKPJ diterima.
- (8) Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kedepan.
- (9) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKPJ diterima oleh DPRA maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 16

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Arah kebijakan umum Pemerintah Aceh;
 - b. Pengelolaan keuangan Aceh secara makro termasuk pendapatan dan belanja Aceh; dan
 - c. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, termasuk tugas pembantuan dan desentralisasi.
- (2) Pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat realisasi APBA, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)/Perusahaan daerah Kabupaten/Kota dan khusus mengenai dana pendidikan dibuat dalam bagian tersendiri yang merupakan pertanggungjawaban APBA.

Pasal 17

- (1) Dalam hal LKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah rincian LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Pemerintah Aceh yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Pemerintah Aceh atau penjabat Kepala Pemerintah Aceh atau pelaksana tugas Kepala Pemerintah Aceh berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Kepala Pemerintah Aceh berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 18

- (1) Dalam hal LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang anggota DPRA, dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRA untuk meminta segera disampaikan LKPJ Akhir tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh untuk hal tertentu yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota DPRA, dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRA untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRA secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul.
- (4) Pimpinan DPRA berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja menyampaikan dalam forum Badan Musyawarah DPRA, untuk mendapatkan pertimbangan.
- (5) Apabila Badan Musyawarah DPRA dapat menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pimpinan DPRA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja segera menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk menyerahkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran.
- (6) Pimpinan DPRA dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus menyampaikannya secara tertulis kepada pengusul.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRA dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRA, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA.
- (8) Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan berbicara untuk memberikan penjelasan atas usul dimaksud.
- (9) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah disampaikan kepada pimpinan DPRA, maka pengusul tidak dapat menarik kembali usulannya.
- (10) Dalam Rapat Paripurna, Keputusan DPRA dapat menerima atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (11) Apabila dalam Keputusan DPRA menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pimpinan DPRA dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja membentuk dan menetapkan Panitia Khusus DPRA untuk melakukan penyelidikan atas usul yang dimaksud.

Bagian Kedua
Hak Penyelidikan

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang anggota DPRA, dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRA untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRA secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai daftar nama, Fraksi, dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRA pada Rapat Badan Musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Badan Musyawarah, maka Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja harus menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan usul tersebut.
- (6) Keputusan DPRA atas usul mengadakan penyelidikan, baik disetujui maupun ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan kepada pimpinan DPRA, maka pengusul tidak dapat menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Keputusan DPRA menerima usul mengadakan penyelidikan, Pimpinan DPRA menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu.
- (10) Hasil penyelidikan dilaporkan oleh Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna, diberikan tanggapan oleh Kepala Pemerintah Aceh, anggota DPRA, komisi DPRA serta tanggapan/penjelasan Panitia Khusus dan pendapat akhir fraksi DPRA.
- (11) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat ditolak atau diterima. Apabila diterima, maka DPRA menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) DPRA berhak mengikuti jalannya proses tindak lanjut penyelidikan.
- (13) Apabila hasil penyelidikan terhadap Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh berstatus sebagai terdakwa, Presiden Republik Indonesia memberhentikan sementara Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang bersangkutan dari jabatannya atas usul DPRA.

- (14) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh bersalah, DPRA mengusulkan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia.
- (15) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh tidak bersalah, DPRA berkewajiban mengusulkan segera kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Pemerintah Aceh dan/atau Wakil Kepala Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Aceh

Pasal 20

- (1) Sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota DPRA dapat mengajukan usul kepada DPRA untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh mengenai kebijakan Kepala Pemerintah Aceh, perangkat Daerah Aceh tentang hal-hal yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRA secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRA pada Rapat Badan Musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Badan Musyawarah, maka Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja harus menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usul tersebut.
- (6) Rapat Paripurna DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan DPRA menolak atau menyetujui atas usul meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh dimaksud.
- (7) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan kepada Pimpinan DPRA, maka pengusul tidak dapat menarik kembali usulannya.
- (8) Dalam hal usul meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh telah disetujui, permintaan keterangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh oleh Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Kepala Pemerintah Aceh menerima permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pemerintah Aceh harus sudah menyampaikan keterangannya dalam Rapat Paripurna.

- (10) Setelah Pemerintah Aceh menyampaikan keterangannya, pengusul diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.
- (11) Atas pandangan pengusul, Pemerintah Aceh memberikan jawabannya.
- (12) Apabila atas jawaban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak diajukan usul pernyataan pendapat, pembicaraan mengenai keterangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dinyatakan selesai oleh DPRA.

Bagian Keempat
Hak Mengadakan Perubahan Qanun

Pasal 21

- (1) Sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota DPRA dapat mengajukan usul perubahan qanun kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRA menyerahkan pada Badan Legislasi untuk dikaji dan dipertimbangkan.
- (3) Hasil kajian dan pertimbangan Badan Legislasi terhadap usul perubahan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRA .
- (4) Pimpinan DPRA meneruskan kepada Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembahasan lebih lanjut.

Bagian Kelima
Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) anggota DPRA dapat mengajukan usul pernyataan pendapat kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi, dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRA dalam Rapat Paripurna DPRA setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRA yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRA, yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari anggota DPRA dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRA yang hadir.

Bagian Keenam
Hak Inisiatif mengenai Rancangan Qanun

Pasal 23

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi DPRA dapat mempersiapkan dan menyampaikan rancangan qanun usul inisiatif.
- (2) Rancangan Qanun Aceh usul inisiatif DPRA yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya diajukan oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRA.
- (3) Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi, dan tanda tangan pengusul.
- (4) Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRA yang memuat konsepsi antara lain:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi DPRA sebagai pemrakarsa dapat membentuk tim untuk menyusun pra rancangan qanun.
- (6) Pimpinan DPRA menyampaikan usul Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Badan Legislasi untuk dikaji dan dipertimbangkan, selanjutnya disampaikan kepada Badan Musyawarah untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dan disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (7) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Apabila usul Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan kepada pimpinan DPRA, maka pengusul tidak dapat menarik kembali usulannya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRA yang menerima atau menolak usul Inisiatif tersebut, jika diterima maka menjadi Inisiatif DPRA.
- (10) Segala biaya untuk mendukung kelancaran kegiatan penyiapan draft rancangan qanun inisiatif DPRA dibebankan pada anggaran sekretariat DPRA.
- (11) Tata cara pembahasan rancangan qanun atas Inisiatif DPRA mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun.

Bagian Ketujuh
Hak Menentukan Anggaran Belanja DPRA

Pasal 24

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, DPRA mengusulkan anggaran belanjanya didalam Qanun APBA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Belanja DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Sekretariat DPRA.
- (3) Rancangan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna, dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Badan Anggaran menyampaikan rancangan anggaran;
 - b. Anggota DPRA untuk memberikan pendapat dan saran;
 - c. Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan pendapat dan saran;
 - d. Badan Anggaran DPRA memberikan jawaban atas pendapat anggota DPRA, dan saran Kepala Pemerintah Aceh; dan
 - e. fraksi DPRA menyampaikan pendapat akhirnya.
- (4) Keputusan DPRA disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh sebelum disampaikan nota keuangan RAPBA oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA.
- (5) Anggaran DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian tidak terpisahkan dari APBA dan ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Kedelapan
Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRA

Pasal 25

- (1) DPRA mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- (2) Peraturan Tata Tertib DPRA ditetapkan oleh Pimpinan Sementara DPRA.
- (3) Peraturan Tata tertib DPRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam sidang paripurna DPRA.

Pasal 26

- (1) Peraturan Tata Tertib DPRA ditetapkan dalam peraturan DPRA.
- (2) Peraturan Tata Tertib DPRA merupakan pedoman yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPRA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (3) Pimpinan DPRA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib DPRA.

Bagian Kesembilan
Hak Meminta Keterangan Pejabat dan atau Rakyat

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRA berhak meminta pejabat negara, pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum atau badan swasta lainnya yang beroperasi di Aceh serta rakyat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum atau rakyat harus memenuhi permintaan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat negara, pejabat Pemerintah Aceh, badan hukum atau rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penahanan demi hukum.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Aceh atas permintaan Pimpinan DPRA.

Pasal 28

- (1) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) peraturan tata tertib ini disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan kepada Pimpinan DPRA secara tertulis.
- (2) Pimpinan DPRA dapat mengundang pejabat pemerintah atau rakyat untuk memberikan keterangan dalam Rapat Alat Kelengkapan Dewan atau Rapat Gabungan Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Hasil pembicaraan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA.

Bagian Kesepuluh
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 29

- (1) Setiap anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Pemerintah Aceh, baik secara lisan maupun secara tertulis yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRA.
- (2) Pimpinan DPRA, setelah menerima pertanyaan dari Anggota DPRA meneruskan kepada Kepala Pemerintah Aceh.

- (3) Jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan atau tertulis oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada penanya melalui Pimpinan DPRA .
- (4) Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab secara lisan atau tertulis dan Kepala Pemerintah Aceh harus memenuhi permintaan dimaksud.

Bagian Kesebelas
Hak Protokoler

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota DPRA mempunyai hak protokoler;
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak-hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA selaku pejabat Aceh sebagai berikut:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRA berhak untuk menggunakan fasilitas ruang tunggu VIP Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dan bandara lainnya diseluruh Aceh, pelabuhan laut diseluruh Aceh serta fasilitas Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan, Kantor Penghubung di Jakarta dan di kota-kota lainnya termasuk fasilitas Pemerintah Aceh yang ada diluar negeri dan fasilitas lainnya;
 - b. Nomor Polisi Kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRA sebagai Pejabat Aceh;

Bagian Kedua Belas
Hak Keuangan/Administrasi dan Hak-Hak Lainnya

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRA berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Jenis dan rincian besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh dan /atau Peraturan Kepala Pemerintah Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRA selaku pejabat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. tenaga ahli beserta ruang kerja yang representatif;
 - b. pengamanan tertutup (Pamtup) dari aparat Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. kendaraan Dinas, 1 (satu) orang sopir beserta biaya operasionalnya atau tunjangan transportasi;
 - d. pelayanan kesehatan;

- e. tambahan tunjangan pengawasan dana otonomi khusus (otsus);
- f. bantuan meugang;
- g. subsidi pajak penghasilan;
- h. rumah dinas beserta kelengkapannya atau tunjangan perumahan;
- i. tunjangan operasional;
- j. tunjangan komunikasi intensif; dan
- k. tunjangan lainnya yang sah.

BAB V KEWAJIBAN DPRA

Pasal 32

(1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Aceh, nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga norma agama, etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRA mempunyai kewajiban menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRA dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengertian kode etik;
- b. Tujuan kode etik;
- c. Pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggara Pemerintah Aceh dan antar Anggota DPRA serta pihak lain;

- d. Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA;
 - e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; dan
 - f. Sanksi dan rehabilitasi.
- (4) Wujud pelaksanaan kewajiban anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dilihat pada perilaku dan pendapat anggota DPRA dalam melakukan tugas dan wewenangnya;

BAB VI
KEANGGOTAAN DPRA
Bagian Kesatu
Peresmian, Masa Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota DPRA adalah mereka yang keanggotaannya telah diresmikan dan telah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRA dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- (3) Anggota DPRA yang belum diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRA pengganti antar waktu akan diambil sumpah/janji oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPRA dalam Rapat Paripurna;
- (4) Bunyi sumpah/janji Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (5) Pakaian yang digunakan dalam acara sumpah dan janji anggota DPRA meliputi:
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Kepala Pemerintah Aceh menggunakan pakaian sipil lengkap;
 - c. Anggota DPRA yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian adat Aceh;

- d. Para undangan bagi anggota TNI dan POLRI menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi sipil menggunakan pakaian yang sopan sesuai syariat Islam.

Pasal 34

Masa keanggotaan DPRA adalah 5 (lima) tahun atau berakhir bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRA yang baru;

Pasal 35

(1) Anggota DPRA berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPRA diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah jabatan dan kode etik DPRA;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau melanggar qanun jinayah dengan ancaman hukuman maksimal 50 (lima puluh) kali cambuk;
- d. Tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRA yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh Partai Politik Nasional atau partai politik lokal Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain kecuali sesuai undang-undang.

Pasal 36

(1) Pemberhentian anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf

c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh kepada Pimpinan DPRA dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRA menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRA dari Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRA atas pengaduan dari pimpinan/anggota DPRA, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRA dalam Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan badan kehormatan DPRA yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRA menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRA kepada pimpinan Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRA.
- (5) Dalam hal pimpinan Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRA paling lama 5 (lima) hari kerja meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRA atau keputusan pimpinan Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh tentang pemberhentian anggotanya dari Kepala Pemerintah Aceh.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Badan Kehormatan DPRA dapat meminta bantuan dari ahli yang independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRA diatur dengan peraturan DPRA tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 39

- (1) Anggota DPRA yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRA, anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan anggota DPRA pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRA yang digantikannya.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRA menyampaikan nama anggota DPRA yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KIP Aceh.
- (2) KIP Aceh menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPRA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRA.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRA menyampaikan nama anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar

waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh.

- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima nama anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan nama anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRA yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRA, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4).
- (7) Penggantian antar waktu anggota DPRA tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRA yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan penggantian antar waktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu, dan peresmian calon pengganti antar waktu anggota DPRA mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 42

- (1) Anggota DPRA diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRA dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRA yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRA.
- (3) Dalam hal anggota DPRA dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRA yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota DPRA yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban Anggota DPRA

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban DPRA, setiap Anggota DPRA mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. mengamalkan dan melaksanakan syariat Islam;
- b. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan dan mentaati Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia;
- d. mentaati prinsip dan membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh;
- f. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan rakyat Aceh, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- g. mentaati Peraturan Tata Tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRA;
- h. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- i. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pilihannya;
- j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait;
- k. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan secara berkala
- l. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA;
- m. memenuhi undangan rapat;
- n. menandatangani daftar hadir;
- o. memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pimpinan DPRA apabila berhalangan memenuhi undangan Rapat Paripurna, paripurna istimewa, paripurna khusus, badan musyawarah, dan badan anggaran;
- p. memelihara ketertiban dan kelancaran rapat;
- q. mengikuti semua kegiatan DPRA; dan
- t. mentaati dan melindungi setiap kebijakan dari hasil rapat-rapat DPRA.

Bagian Kelima
Hak Imunitas

Pasal 44

- (1) Anggota DPRA mempunyai hak imunitas.

- (2) Anggota DPRA tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRA ataupun di luar rapat DPRA yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRA.
- (3) Anggota DPRA tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRA maupun di luar rapat DPRA yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRA.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA

Pasal 45

- (1) Anggota DPRA dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA.
- (2) Anggota DPRA dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA.
- (3) Anggota DPRA dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRA yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRA.
- (5) Anggota DPRA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRA.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Anggota DPRA berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia; atau

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPRA diberhentikan antarwaktu karena:
- a. diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik DPRA;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA;
 - f. melanggar larangan bagi anggota DPRA; atau
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRA yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRA.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 47

- (1) Anggota DPRA tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRA sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRA tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRA.

Pasal 48

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

BAB VII
FRAKSI-FRAKSI DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRA berdasarkan partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh dari hasil Pemilihan Umum.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka mengkoordinir anggota fraksinya masing-masing untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban DPRA.

Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRA wajib berhimpun dalam fraksinya.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRA dan merupakan pengelompokan anggota DPRA berdasarkan partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 51

- (1) Pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang memperoleh kursi di DPRA sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal komisi di DPRA.
- (2) Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi Gabungan.

- (3) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 fraksi.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA dari partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Fraksi mempunyai sekretariat tersendiri.
- (6) Sekretariat fraksi dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang ditunjuk oleh fraksi.
- (7) Anggota sekretariat fraksi berjumlah sama dengan anggota fraksi dan dipilih oleh anggota fraksi.
- (8) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat dapat direkrut dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (9) Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang ditetapkan oleh pimpinan partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh atau gabungan pimpinan partai politik nasional dan/atau partai politik lokal Aceh.
- (10) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi, dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (9) disampaikan dalam sidang paripurna DPRA.
- (11) Sekretariat DPRA wajib menyediakan sarana dan anggaran kepada sekretariat fraksi sesuai dengan kebutuhan.
- (12) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, sekretariat DPRA menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBA.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi, maka pimpinan fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Perubahan susunan pimpinan dan/atau keanggotaan fraksi, tidak berpengaruh terhadap Keputusan DPRA.
- (3) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dalam keputusan fraksi DPRA.
- (4) Fraksi-fraksi dalam DPRA terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Aceh;
 - b. Fraksi Partai Golkar;
 - c. Fraksi Partai Nasdem;
 - d. Fraksi Partai Demokrat;
 - e. Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - g. Fraksi Gerindra-PKS.
- (5) Pembentukan fraksi-fraksi di DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengesahan peraturan tata tertib ini, yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRA.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 53

Fraksi bertugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRA;
- c. menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam Rapat Paripurna yang melahirkan Keputusan DPRA;
- d. menerima dan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat; dan
- e. mensosialisasikan informasi-informasi kepada anggotanya.

Pasal 54

Fraksi-fraksi DPRA baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRA mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRA.

BAB VIII
PIMPINAN SEMENTARA DPRA

Pasal 55

- (1) Dalam hal pimpinan definitif DPRA belum terbentuk, DPRA dipimpin oleh pimpinan sementara DPRA, dengan tugas pokok memimpin rapat DPRA, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRA tentang tata tertib dan memproses penetapan Pimpinan DPRA definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRA.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRA ditetapkan atas usulan partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRA.

BAB IX
ALAT KELENGKAPAN DPRA

Pasal 56

- (1) Alat kelengkapan DPRA terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Musyawarah;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

- (2) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (3) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- (4) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan pada awal tahun berjalan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah terbentuknya Pimpinan DPRA definitif segera dibentuk alat kelengkapan DPRA.
- (6) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRA .

BAB X
PIMPINAN DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang memimpin kegiatan DPRA sehari-hari.
- (2) Pimpinan DPRA memimpin Rapat Paripurna dan rapat-rapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRA.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 58

- (1) **Pimpinan DPRA bersifat kolektif kolegial, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.**
- (2) Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh.
- (3) Wakil-wakil ketua DPRA membantu Ketua DPRA dalam menyelenggarakan kegiatan DPRA.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRA mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. memimpin Rapat Badan Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-Rapat Paripurna dan pelaksanaannya;
 - c. memimpin rapat Badan Anggaran;
 - d. memimpin Rapat Paripurna dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;

- e. bersama pimpinan fraksi mengadakan konsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi DPRA;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRA;
 - h. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua;
 - i. menjadi juru bicara DPRA;
 - j. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRA;
 - k. mengadakan konsultasi dengan Kepala Pemerintah Aceh dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRA;
 - l. mewakili DPRA dan atau alat kelengkapan DPRA di pengadilan;
 - m. melaksanakan keputusan DPRA berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi nama baik anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menampung dan menindaklanjuti hasil kerja Pansus, komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRA dilakukan secara kolektif kolegial.
 - (3) Apabila Ketua DPRA berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk.
 - (4) Apabila Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua lainnya yang ditunjuk dan seterusnya.
 - (5) Apabila ketua dan wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama atau dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maka tugas-tugas Pimpinan DPRA dilaksanakan oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Tata Tertib ini.
 - (6) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui sidang paripurna DPRA.
 - (7) Pimpinan DPRA sebagai juru bicara DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dalam hal tertentu dapat melimpahkan kepada alat kelengkapan DPRA lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pemilihan Pimpinan DPRA

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRA terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRA.
- (3) Ketua DPRA ialah anggota DPRA yang berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRA .
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRA ialah anggota DPRA yang berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRA dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA yang berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan ke empat.
- (7) Dalam hal ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA yang berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (8) Dalam hal Ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRA ditetapkan dari anggota DPRA yang berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik lokal yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRA .

Bagian Kelima
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRA sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- (3) Bunyi teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) peraturan ini.

Pasal 62

- (1) Setelah Pimpinan DPRA mengucapkan sumpah/janjinya, Pimpinan Sementara DPRA menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRA dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPRA sama dengan masa jabatan Anggota DPRA.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRA berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRA ;
 - d. melanggar kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRA;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRA oleh partai politiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian diusulkan oleh partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh asal yang bersangkutan maksimal 2 (dua) orang melalui fraksinya untuk diadakan penetapan dan/atau pemilihan dalam sidang paripurna.
- (3) Dalam hal Ketua DPRA berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua DPRA dari partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh peraih suara terbanyak kedua menjalankan tugas Ketua Sementara DPRA sampai ditetapkannya pengganti ketua definitif dari partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh peraih suara terbanyak pertama, yang ditempuh melalui mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (4) Dalam hal salah seorang Wakil Ketua DPRA berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Wakil Ketua DPRA lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya Wakil Ketua Definitif dari Partai politik nasional atau partai politik lokal Aceh asal yang bersangkutan, yang ditempuh melalui mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRA dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRA, dan

menjadi juru bicara DPRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 peraturan ini.

- (6) Dalam hal Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRA melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 peraturan ini.

Pasal 64

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) peraturan ini dilaporkan dalam Rapat Paripurna/Rapat Paripurna Istimewa DPRA oleh Pimpinan DPRA.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah ada Keputusan Badan Kehormatan DPRA.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRA dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 65

Keputusan DPRA tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 peraturan ini disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk peresmian pemberhentiannya.

BAB XI

KOMISI DPRA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 66

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif.
- (2) Setiap anggota DPRA kecuali Pimpinan DPRA, wajib menjadi anggota salah satu komisi DPRA.
- (3) Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan merata atau proporsional yang terdiri dari berbagai fraksi DPRA.
- (4) Penempatan Anggota DPRA dalam komisi - komisi didasarkan atas usul fraksinya.
- (5) Setiap Anggota DPRA hanya dapat menjadi pimpinan/anggota pada salah satu komisi DPRA.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 67

- (1) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi yang merupakan unsur pimpinan kolektif kolegial komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi atau melalui musyawarah mufakat antar fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRA.
- (2) Penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, ditetapkan oleh Pimpinan DPRA atas usul fraksinya.
- (3) Anggota DPRA pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan sebagai anggota dan jika yang digantikan unsur pimpinan komisi maka pimpinan komisi dipilih kembali oleh anggota komisi.
- (4) Masa tugas pimpinan komisi ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 68

- (1) Komisi- komisi dalam DPRA terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan,
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. Komisi III : Bidang Keuangan dan Investasi;
 - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan dan Tata Ruang;
 - e. Komisi V : Bidang Pendidikan, Sains dan Tehnologi;
 - f. Komisi VI : Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
 - g. Komisi VII : Bidang Agama dan Kebudayaan.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing, meliputi :
 - a. Komisi I
Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, meliputi :
 - a) Pemerintahan Umum;
 - b) Sekretariat Daerah;
 - c) Pertahanan;
 - d) Keamanan dan Ketertiban;
 - e) Politik;
 - f) Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - g) Pertanahan;
 - h) Pemetaan;
 - i) Statistik;
 - j) Kepegawaian/Aparatur;
 - k) Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - l) Keimigrasian dan Urusan Luar Negeri.

b. Komisi II

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a) Perindustrian dan Perdagangan;
- b) Standar Mutu dan Perlindungan Konsumen;
- c) Pertanian;
- d) Perikanan dan Kelautan;
- e) Peternakan;
- f) Perkebunan;
- g) Kehutanan;
- h) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
- i) Logistik;
- j) Koperasi dan UKM;
- k) Lingkungan Hidup; dan
- l) Pertambangan-Energi.

c. Komisi III

Bidang Keuangan dan Investasi, meliputi :

- a) Keuangan Daerah;
- b) Aset dan Inventaris Daerah;
- c) Perpajakan;
- d) Retribusi;
- e) Perbankan;
- f) Perusahaan Aceh;
- g) Perusahaan Patungan dan Bantuan Luar Negeri/Hibah;
- h) Pinjaman Luar Negeri;
- i) Penanaman Modal & Investasi;
- j) Perencanaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- k) Dunia Usaha; dan
- l) Perizinan.

d. Komisi IV

Bidang Pembangunan dan Tata Ruang, meliputi :

- a) Pekerjaan Umum;
- b) Penataan dan Tata Ruang;
- c) Pengawasan Kota;
- d) Perhubungan;
- e) Informasi dan Komunikasi; dan
- f) Pemukiman dan Perumahan Rakyat.

e. Komisi V

Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi, meliputi :

- a) Pendidikan;
- b) Kepemudaan dan Olah Raga;

- c) Kearsipan/Perpustakaan;
 - d) Riset;
 - e) Teknologi;
 - f) Astronomi; dan
 - g) Geofisika.
- f. Komisi VI
- Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, meliputi :
- a) Kesehatan;
 - b) Keluarga Berencana;
 - c) Peranan Perempuan;
 - d) Kesejahteraan Rakyat;
 - e) Perlindungan Anak dan Perempuan;
 - f) Sosial;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat;
 - h) Penanggulangan Bencana; dan
 - i) Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk.
- g. Komisi VII
- Bidang Agama dan Kebudayaan meliputi :
- a) Agama;
 - b) Pelaksanaan Syari'at Islam;
 - c) Sekretariat Wali Nanggroe;
 - d) Pendidikan dan Pembinaan Dayah;
 - e) Peradilan Agama Islam;
 - f) Urusan Haji dan Umrah;
 - g) Ke-Ulamaan;
 - h) Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf dan lain-lain;
 - i) Izin Pendirian Tempat Ibadah;
 - j) Kebudayaan, Adat Istiadat; dan
 - k) Pariwisata.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 69

- (1) Komisi mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Komisi pada setiap awal tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada setiap triwulan dan pada akhir tahun sidang kepada Pimpinan DPRA ;
 - b. melaksanakan pembahasan KUA, PPAS, RAPBA, RAPBA-P dan perhitungan anggaran dengan mitra kerja yang didelegasikan oleh Badan Anggaran;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan Rancangan Keputusan DPRA yang berupa tugas masing-masing komisi yang sesuai dengan tugas;

- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap rakyat, yang menjadi bidang tugas komisinya;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRA untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA;
 - f. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRA dan bila dipandang perlu, dapat mengikutsertakan mitra kerja komisi;
 - g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
 - h. mengajukan kepada Pimpinan DPRA usul, saran, dan pernyataan pendapat yang termasuk ke dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing;
 - i. menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing;
 - j. menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRA ;
 - k. memberikan laporan kepada Pimpinan DPRA tentang hasil pekerjaan/peninjauan komisi;
 - l. mengajukan kepada Pimpinan DPRA masalah yang berkembang di komisi untuk dimasukkan dalam agenda rapat pimpinan;
 - m. mengajukan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh melalui Pimpinan DPRA mengenai masalah yang termasuk ke dalam bidang tugas komisi masing-masing;
 - n. membahas nota dari Pimpinan DPRA, surat-surat masuk dan pengaduan masyarakat;
 - o. mengajukan usul penyelidikan kepada Pimpinan DPRA bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisi - komisi berpegang teguh kepada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan sinergi antar komisi.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum kegiatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, pihak mitra kerja komisi harus sudah mendapat surat pemberitahuan undangan dari Pimpinan DPRA.
- (4) Hari-hari kerja komisi diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Pimpinan DPRA atas usul komisi.
- (5) Setiap anggota komisi harus :
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat komisi; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat komisi kepada anggota fraksinya.

Pasal 70

Komisi DPRA dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua komisi dan apabila ketua komisi berhalangan dipimpin oleh unsur Pimpinan komisi yang bersangkutan.

BAB XII
BADAN MUSYAWARAH DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 71

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRA bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA.
- (2) Badan Musyawarah DPRA merupakan wadah tempat memberi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan DPRA.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 72

- (1) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan (proporsional) jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA .
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRA karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan DPRA.
- (4) Penempatan dan pergantian anggota DPRA dalam Badan Musyawarah didasari atas usul Fraksinya.
- (5) Masa perpindahan anggota dalam Badan Musyawarah, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRA atas usul fraksi hanya dilakukan pada awal tahun anggaran, kecuali Anggota DPRA Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Musyawarah yang diganti.
- (6) Sekretaris DPRA karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 73

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRA baik diminta atau tidak;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRA;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;

- d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - f. apabila dipandang perlu bermusyawarah dengan Kepala Pemerintah Aceh mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksinya.

BAB XIII
BADAN ANGGARAN DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA.
- (2) Badan Anggaran merupakan suatu wadah tempat memberikan pertimbangan penetapan anggaran.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 75

- (1) Anggota Badan Anggaran terdiri dari unsur fraksi berdasarkan jumlah perimbangan (proporsional) anggota fraksi dan berjumlah paling banyak 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA.
- (2) Dalam hal pengusulan anggota badan anggaran oleh masing-masing fraksi harus mempertimbangkan keikutserataan ketua fraksi dan ketua komisi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRA karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dengan Keputusan DPRA.
- (5) Penempatan dan pergantian anggota DPRA pada Badan Anggaran, didasari atas usul Fraksinya.
- (6) Masa perpindahan anggota dalam Badan Anggaran, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRA atas usul fraksi hanya dilakukan pada awal tahun anggaran, kecuali Anggota DPRA Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Anggaran yang diganti.
- (7) Sekretaris DPRA karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 76

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. membahas KUA, PPAS, RAPBA, RAPBA-P dan perhitungan anggaran bersama Pemerintah Aceh;
 - b. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada DPRA mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perubahan, dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh yang telah disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh; dan
 - e. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan anggaran dapat mendelegasikan kepada komisi-komisi atau alat kelengkapan lainnya yang diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPRA.
- (3) Penerima delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada badan anggaran.
- (4) Setiap anggota Badan Anggaran harus :
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Anggaran; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Anggaran kepada fraksinya.

BAB XIV
BADAN KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA dalam Rapat Paripurna pada awal masa jabatan Anggota DPRA.
- (2) Badan Kehormatan DPRA merupakan suatu wadah tempat penyelidikan, dan pengambilan keputusan terhadap Pimpinan

dan Anggota DPRA yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA.

- (3) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh Pimpinan DPRA.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 78

- (1) Anggota Badan Kehormatan DPRA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam Keputusan DPRA.
- (2) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat DPRA.
- (3) Calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh fraksi-fraksi untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRA.
- (4) Calon anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan anggota Badan Kehormatan, dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut sehingga calon yang memperoleh suara yang terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (6) Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali dalam Sidang Paripurna DPRA.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 79

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA.
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRA, masyarakat dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRA.
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRA kepada Rapat Paripurna.

Bagian Keempat
Pelanggaran

Pasal 80

- (1) Apabila lebih dari 2 (dua) orang anggota Badan Kehormatan DPRA melakukan pelanggaran kode etik, maka DPRA membentuk Badan Kehormatan Adhoc untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan tersebut.
- (2) Anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberhentikan sementara dari anggota Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRA .
- (3) Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Adhoc mengacu kepada Pasal 78 ayat (3).
- (4) Apabila dugaan pelanggaran kode etik tidak terbukti, maka anggota Badan Kehormatan tersebut dipulihkan kembali kehormatan dan nama baik serta keanggotaannya pada Badan Kehormatan DPRA.
- (5) Mekanisme kerja Badan Kehormatan Adhoc mengacu kepada Pasal 79 huruf c.
- (6) Badan Kehormatan Adhoc berakhir tugasnya setelah terbentuk Badan Kehormatan definitif.

BAB XV
BADAN LEGISLASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 81

- (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA.
- (2) Anggota Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari berbagai fraksi DPRA yang dibagi berdasarkan asas perimbangan (proporsional).
- (3) Penempatan anggota DPRA dalam Badan Legislasi didasarkan atas usul fraksinya.
- (4) Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.
- (5) Apabila membutuhkan tambahan anggota dalam pembahasan rancangan qanun-qanun, Badan Legislasi dapat meminta tambahan anggota dari fraksi-fraksi melalui Pimpinan DPRA.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 82

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Legislasi merupakan unsur Pimpinan Kolektif Badan Legislasi dipilih dari dan oleh

anggota Badan Legislasi atau melalui musyawarah mufakat antar fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPRA.

- (2) Masa tugas Badan Legislasi ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 83

Badan Legislasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- b. menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRA.
- d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi Aceh atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan.
- e. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah.
- f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan.
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus.
- h. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun.
- i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA.
- j. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 84

Badan Legislasi DPRA dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh ketua, apabila ketua berhalangan dipimpin oleh unsur pimpinan yang bersangkutan.

BAB XVI
PANITIA KHUSUS DPRA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 85

- (1) Panitia Khusus DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat sementara.
- (2) DPRA dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dan/atau dengan nama lain atas usul dan pendapat anggota, komisi dan fraksi DPRA yang diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 86

- (1) Jumlah keanggotaan Panitia Khusus DPRA berdasarkan perimbangan (proporsional) dan pemerataan jumlah anggota tiap Fraksi-fraksi DPRA, kecuali ditentukan lain dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi-fraksi DPRA kepada Pimpinan DPRA.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA .

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 87

- (1) Tugas Panitia Khusus adalah melaksanakan tugas tertentu dan/atau yang berkaitan dengan hak penyelidikan dari anggota DPRA.
- (2) Hasil tugas Panitia Khusus dilaporkan pada Pimpinan DPRA , sebelum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRA.
- (3) Setiap Anggota Panitia Khusus harus :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksinya masing-masing sebelum melakukan kegiatan kerja Panitia Khusus; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok kegiatan dan hasil kerja Panitia Khusus kepada Fraksinya.
- (4) Panitia Khusus dan atau panitia dengan nama lain berakhir setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRA, atau ditentukan lain untuk itu.

BAB XVII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRA
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 88

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRA dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRA.
- (2) Tahun Persidangan DPRA dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dibagi dalam sekurang-kurangnya 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRA, masa reses ditiadakan.
- (4) Reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRA baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRA .
- (7) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRA setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 89

- (1) DPRA mengadakan Rapat Paripurna secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dari jumlah anggota DPRA atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Pemerintah Aceh.
- (3) Hasil Rapat Paripurna DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRA.
- (4) Keputusan DPRA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) DPRA mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRA berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Jenis Rapat

Pasal 90

Jenis Rapat DPRA terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRA yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA dan merupakan forum tertinggi

dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRA antara lain untuk menyetujui Rancangan Qanun menjadi Qanun dan menetapkan Keputusan DPRA lainnya;

- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan rapat anggota DPRA yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Paripurna Khusus adalah rapat Anggota DPRA yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA untuk membahas hal-hal khusus;
- d. Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh unsur pimpinan fraksi;
- e. Rapat Pimpinan DPRA merupakan rapat unsur Pimpinan DPRA yang dipimpin oleh Ketua DPRA;
- f. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah;
- g. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Pimpinan komisi;
- h. Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi - komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA ;
- i. Rapat gabungan pimpinan DPRA dengan pimpinan komisi dan atau pimpinan fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRA;
- j. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Anggaran;
- k. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRA/Badan Anggaran/Badan Legislasi /Komisi/Gabungan komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuk;
- l. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRA/ komisi/Gabungan komisi/Panitia Khusus/ Badan Legislasi dengan masyarakat /Lembaga/ Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- m. Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus;
- n. Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi dipimpin oleh Pimpinan Badan Legislasi ;
- o. Rapat Panitia Kerja adalah merupakan rapat yang dibentuk oleh panitia khusus/ komisi dan alat kelengkapan DPRA lainnya dengan mitra kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja;
- p. Rapat Kelompok Kerja adalah merupakan rapat yang dibentuk oleh Badan Anggaran, Badan Legislasi, Panitia Khusus, alat kelengkapan DPRA lainnya dengan mitra kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Kelompok Kerja.

Pasal 91

- (1) Rapat Paripurna DPRA dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak

angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh;

- b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA untuk memberhentikan Pimpinan DPRA , serta untuk menetapkan Qanun;
 - c. sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRA untuk Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA yang hadir.
 - (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRA yang hadir.
 - (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
 - (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 92

- (1) Rapat Paripurna DPRA dan Rapat Paripurna DPRA yang bersifat Istimewa, bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRA dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRA bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Legislasi, dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan tertutup.
- (5) Rapat fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 93

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 94

- (1) Rapat-rapat DPRA bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali tentang :

- a. penetapan Ketua/penetapan dan atau pemilihan Wakil Ketua DPRA;
- b. persetujuan Rancangan Qanun;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Aceh;
- f. Badan Usaha Milik Aceh;
- g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
- i. kebijakan tata ruang;
- j. kerjasama antara Aceh dengan daerah lain;
- k. pemberhentian dan penggantian Ketua dan Wakil Ketua DPRA;
- l. penggantian antar waktu anggota DPRA;
- m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh;
- n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan;
- o. penghapusan aset Aceh.

Pasal 95

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA”.
- (3) Pimpinan DPRA dapat memutuskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keempat Waktu Rapat

Pasal 96

- (1) Waktu-waktu rapat DPRA adalah :
 - a. siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.
 - b. sore : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
Jumat, mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
 - c. malam : Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir.
- (3) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat Alat-alat kelengkapan DPRA, peserta rapat tidak dibenarkan :
 - a. merokok diruangan AC; dan
 - b. menghidupkan dering handphone (HP) dan suara lainnya.

Pasal 97

- (1) Waktu dan hari kerja DPRA ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib ini, sesuai kondisi Aceh dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.30 wib diartikan satu hari kerja dan pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 wib dipersamakan dengan satu hari kerja.
- (3) Tempat rapat dilakukan digedung DPRA, atau ditempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRA .

Pasal 98

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRA dan/atau Pemerintah Aceh dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRA mengenai acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRA mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRA menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima Tata Cara Rapat

Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRA yang menghadiri rapat harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh Anggota DPRA dan dinyatakan quorum tercapai sebagaimana tersebut dalam Pasal 91 ayat (1).
- (4) Anggota DPRA yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 101

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 102

- (1) Apabila pada waktu pembukaan Rapat Paripurna jumlah anggota DPRA belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRA dan pimpinan fraksi.

- (5) Setiap terjadi penundaan Rapat Paripurna, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (6) Setelah Rapat Paripurna dibuka oleh Pimpinan DPRA, Pimpinan DPRA memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRA.

Pasal 103

- (1) Rapat Badan Musyawarah dianggap sah apabila quorum tercapai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) + 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Musyawarah.
- (2) Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah anggota Badan Musyawarah belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 104

Apabila Ketua DPRA berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRA dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRA berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 105

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan Masa Persidangan DPRA serta rapat-rapat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan DPRA dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ditutup dengan doa dan shalawat.
- (2) Setiap memulai masa sidang, rapat komisi, rapat fraksi, atau yang lainnya dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan ditutup dengan membaca shalawat.
- (3) Apabila kedengaran suara azan yang menandakan waktu shalat telah tiba, kegiatan sidang atau rapat diskor untuk shalat, dan kemudian dilanjutkan kembali.

Bagian Keenam Tata Cara Berbicara

Pasal 106

- (1) Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan, dan pembicara menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.
- (2) Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap babak pembicaraan.

- (3) Anggota yang tidak menyebutkan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 107

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicara supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.
- (4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.
- (5) Peserta rapat berhak mengingatkan pimpinan rapat agar pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisiensi waktu dan agenda rapat.

Pasal 108

- (1) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
- (2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara waktu pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.

Pasal 109

- (1) Anggota DPRA berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.

Pasal 110

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicara yang dicatat tidak berkeberatan.
- (3) Seorang Anggota DPRA yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh seorang anggota lain dari fraksinya sebagai pembicara, dan bila tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hilang.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 111

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan peraturan tata tertib ini.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRA sedang berbicara, anggota yang lain dengan seizin pimpinan rapat, dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang dibicarakan; dan
 - b. usul menunda pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pimpinan rapat.

Pasal 112

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta rapat lain, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 113

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 peraturan ini, pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (4) Ketentuan sebagaimana Pasal 107 dan Pasal 108 peraturan ini juga berlaku bagi pimpinan rapat.

Pasal 114

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 114 peraturan ini, atau mengulangi hal yang sama, pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, pimpinan rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas juga berlaku bagi pimpinan rapat.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 peraturan tata tertib ini, atas persetujuan peserta rapat.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 116

- (1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

Bagian Ketujuh Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan

Pasal 117

- (1) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (2) huruf a, huruf i dan huruf n peraturan ini, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRA dan diketahui oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat, bila rapat mengambil keputusan, dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari kerja dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir; serta
 - h. Undangan yang hadir.

- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRA secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara serta segera dibagikan kepada Anggota DPRA dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRA dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu selama-lamanya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan hasil pengoreksian disampaikan kepada Sekretaris DPRA.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRA segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRA dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Setiap Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m dan huruf o peraturan ini, dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan keputusan, serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (2) peraturan tata tertib ini.
- (3) Untuk Rapat komisi, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRA .

Bagian Kedelapan Perubahan Acara Rapat

Pasal 119

- (1) Acara Rapat Paripurna dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya oleh 9 (sembilan) orang Anggota DPRA yang disampaikan kepada Pimpinan DPRA .
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat, disampaikan melalui Pimpinan DPRA .
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRA dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi.

Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 120

- (1) Undangan adalah:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRA, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRA ; atau
 - b. anggota DPRA yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRA, tetapi bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRA yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Paripurna Khusus DPRA tanpa undangan Pimpinan DPRA.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRA.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 121

- (1) Surat undangan untuk Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Pimpinan DPRA, Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Gabungan komisi, dan rapat panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRA.
- (2) Surat undangan khusus rapat komisi- komisi, Panitia Khusus, Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya Pimpinan Alat-alat kelengkapan DPRA dimaksud mengajukan permintaan kepada Pimpinan DPRA untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Berpakaian

Pasal 122

- (1) Tata pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRA diatur sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan Rapat Paripurna/Paripurna Khusus ;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat di luar Rapat Paripurna dan sebagai pakaian kerja harian;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai pada saat kunjungan kerja;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan;
 - e. Pakaian Adat Aceh (PAA)/Modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan Upacara Ulang Tahun Hari Jadi Aceh;

- f. Pakaian untuk undangan-undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan ketentuan si pengundang;
 - g. Khusus hari Jumat, seluruh anggota DPRA dan staf sekretariat DPRA menggunakan baju islami warna putih;
 - h. Perlengkapan lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada anggota DPRA disediakan alat perlengkapan kerja lainnya.

BAB XVIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRA
Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRA, pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, Pimpinan DPRA bersama-sama dengan Badan Musyawarah dan Ketua-Ketua fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak juga tercapai walaupun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh, keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) + 1 (satu) dari jumlah anggota DPRA yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) + 1 (satu) Anggota DPRA yang hadir.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis Penetapan Keputusan

Pasal 124

Produk DPRA berbentuk Peraturan atau Keputusan DPRA dan Keputusan Pimpinan DPRA.

Pasal 125

- (1) Peraturan atau Keputusan DPRA ditetapkan melalui Rapat Paripurna.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRA ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRA.
- (3) Setiap Peraturan atau Keputusan DPRA diawali dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”.

BAB XIX
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN QANUN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 126

- (1) Kepala Pemerintah Aceh dengan persetujuan bersama DPRA menetapkan Qanun.
- (2) Rancangan Qanun dapat berasal dari Kepala Pemerintah Aceh dan/atau atas usul Inisiatif Anggota DPRA.

Bagian Kedua
Rancangan Qanun

Pasal 127

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari Kepala Pemerintah Aceh disampaikan kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan dengan Nota Pengantar Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampirkan naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun yang berasal dari usul Inisiatif anggota DPRA beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan.
- (4) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Badan Legislasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima untuk dilakukan kajian.
- (5) Badan Legislasi setelah menerima Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberi kajian/pertimbangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada Pimpinan DPRA.
- (6) Pimpinan DPRA setelah menerima kajian/pertimbangan dari Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Badan Musyawarah dapat menunjuk komisi, Badan Legislasi, atau membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan rancangan qanun dimaksud.
- (7) Apabila hasil Pertimbangan Badan Legislasi terhadap rancangan qanun belum memenuhi syarat, maka rancangan qanun tersebut dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 128

Apabila dalam satu masa sidang, DPRA atau Kepala Pemerintah Aceh menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRA, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga Tahapan Pembicaraan

Pasal 129

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat I, II, III, dan IV, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II, III, dan IV, diadakan rapat fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 130

Pembicaraan Tingkat I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Qanun yang berasal dari Kepala Pemerintah Aceh; dan
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Khusus, atas nama DPRA terhadap Rancangan Qanun usul Inisiatif.

Pasal 131

Pembicaraan Tingkat II meliputi :

- a. Rancangan Qanun yang berasal dari Kepala Pemerintah Aceh :
 1. Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota DPRA terhadap Rancangan Qanun.
 2. Jawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- b. Rancangan Qanun usul Inisiatif :
 1. Pendapat Kepala Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Qanun; serta
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan Panitia Khusus, atas nama DPRA dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1

Pasal 132

Pembicaraan Tingkat III adalah pembahasan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi atau Rapat Panitia Khusus dengan cara :

- a. Oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus;
- b. Komisi, gabungan komisi, badan legislasi dan panitia khusus melakukan dengar pendapat umum;
- c. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyusun dan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang rancangan qanun dimaksud;
- d. Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada huruf c komisi, Gabungan komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus melakukan pembahasan bersama dengan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuk apabila rancangan qanun berasal dari Kepala Pemerintah Aceh;
- e. bersama-sama dengan para pengusul dan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuknya apabila rancangan qanun berasal dari DPRA.

Pasal 133

Pembicaraan Tingkat IV adalah :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, didahului oleh pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRA yang disampaikan oleh anggotanya.
- b. Rancangan keputusan DPRA tentang persetujuan terhadap rancangan qanun dapat dirumuskan oleh Badan Musyawarah;
- c. Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh merumuskan sesuatu yang berbeda dengan pendapat mayoritas dalam Rapat Paripurna;
- d. Rancangan Keputusan DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibacakan oleh Sekretaris DPRA dalam Rapat Paripurna untuk meminta persetujuan peserta rapat;
- e. Sambutan Kepala Pemerintah Aceh terhadap keputusan DPRA disampaikan pada Penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Pasal 134

Rapat Paripurna DPRA beserta tahapan pembicaraannya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, apabila diperlukan dapat ditentukan lain oleh Badan Musyawarah DPRA.

Bagian Keempat Penandatanganan Qanun

Pasal 135

Rancangan qanun yang telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam jangka waktu paling lambat 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal disetujui, untuk ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB XX
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Pasal 136

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan Qanun APBA, Pemerintah Aceh bersama-sama DPRA menyusun Kebijakan Umum APBA.
- (2) Dalam menyusun Kebijakan Umum APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis Aceh dan/atau dokumen perencanaan Aceh lainnya yang ditetapkan Pemerintah Aceh serta pokok-pokok kebijakan nasional dan daerah.
- (3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Aceh menyusun strategi dan prioritas APBA yang tertuang dalam rancangan qanun.
- (4) Rancangan Qanun tentang APBA dan lampiran selengkapannya dengan nota keuangan disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA untuk dimintakan persetujuan.
- (5) Pimpinan DPRA menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Anggaran untuk diminta pendapatnya.
- (6) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan kepada fraksi-fraksi dan komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.

Pasal 137

Pembahasan terhadap rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilakukan dalam Rapat Paripurna sebagai berikut:

- a. Pembicaraan tahap pertama, penyampaian nota keuangan Kepala Pemerintah Aceh;
- b. Pembicaraan tahap kedua, pendapat Badan Anggaran;
- c. Pembicaraan tahap ketiga, pandangan umum Anggota DPRA;
- d. Pembicaraan tahap keempat, jawaban Kepala Pemerintah Aceh;
- e. Pembicaraan tahap kelima, pendapat, usul dan saran komisi-komisi;
- f. Pembicaraan tahap keenam, pendapat, usul dan saran Badan Anggaran;
- g. Pembicaraan tahap ketujuh, pendapat akhir fraksi-fraksi;

Pasal 138

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, berlaku juga bagi pembahasan rancangan qanun mengenai perubahan APBA serta perhitungan APBA.

Pasal 139

- (1) Qanun tentang APBA ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBA untuk tahun berjalan.

- (2) Qanun tentang perubahan APBA ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Qanun tentang perhitungan APBA untuk tahun anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan yang bersifat mendesak atau bencana alam di luar perencanaan dalam APBA untuk kegiatan pembangunan, DPRA dapat memberi persetujuan melalui Sidang Paripurna Khusus.

BAB XXI KUNJUNGAN KERJA DPRA

Pasal 140

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, Pimpinan DPRA dan Anggota DPRA dapat melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar Aceh dan ke luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Aceh dan masyarakat.
- (3) Anggota DPRA yang terdiri dari beberapa anggota DPRA yang melakukan kunjungan kerja wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kunjungan kerja.
- (4) Kunjungan kerja di dalam dan diluar Aceh harus dengan persetujuan Pimpinan DPRA .
- (5) Kunjungan kerja ke luar negeri ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah setelah terlebih dahulu adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintahan Aceh.
- (6) Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRA menyediakan sarana dan fasilitas.
- (7) Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan rapat Badan Musyawarah DPRA.

BAB XXII RESES DPRA

Pasal 141

- (1) Masa Reses Anggota DPRA dilaksanakan di antara 2 (dua) masa persidangan.
- (2) Satu kali masa reses anggota DPRA adalah maksimal 6 (enam) hari kerja.
- (3) Selama masa reses berlangsung tidak dilakukan rapat oleh Alat Kelengkapan DPRA, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.

- (4) Dalam masa reses, Anggota DPRA mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (5) Hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah reses.
- (6) Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRA dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti.
- (7) Untuk keperluan reses, DPRA menyediakan sarana dan fasilitas untuk anggota yang melakukan reses.
- (8) Untuk kegiatan reses, Sekretariat DPRA menyediakan dukungan anggaran penunjang kegiatan reses untuk melayani rakyat.
- (9) Tata cara pelaksanaan reses diatur lebih lanjut dalam keputusan Pimpinan DPRA.

BAB XXIII KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 142

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRA dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tugas :
 - a. Membantu alat kelengkapan DPRA dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRA;
 - b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRA;
 - c. Menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas wewenang DPRA.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas Kelompok Pakar dan Tim Ahli:
 - a. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam mengumpulkan data lapangan harus dengan surat perintah Pimpinan DPRA .
 - b. Dalam tugas pengumpulan data, dapat dilakukan oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan juga dapat dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi yang berkaitan
 - c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli diangkat atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRA atas usul fraksi dan Alat Kelengkapan DPRA lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Aceh;
 - d. Sekretariat DPRA menyediakan fasilitas dan anggaran bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

BAB XXIV
SEKRETARIAT DPRA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 143

- (1) Sekretariat DPRA membantu DPRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari.
- (2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA.
- (3) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pemerintah Aceh setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA .
- (4) Persetujuan dari Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari pimpinan fraksi-fraksi DPRA.
- (5) Pimpinan DPRA dapat mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- (6) Usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris DPRA oleh Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari pimpinan fraksi-fraksi DPRA.
- (7) Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan dan anggota DPRA dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Aceh.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 144

Sekretariat DPRA mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA ;
- b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. Melakukan pengelolaan dan administrasi Anggaran Belanja DPRA;
- d. Mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA;
- e. Menyediakan fasilitas dan anggaran kepada tenaga ahli;
- f. Melayani dan memfasilitasi segala kebutuhan DPRA agar DPRA dapat melaksanakan wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya;
- g. Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRA, membuat risalah dan catatan rapat;
- h. Memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat Kelengkapan DPRA;
- i. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan dan anggota DPRA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRA dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Apabila Sekretaris DPRA berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRA yang tertua dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRA.
- (2) Anggaran Belanja Sekretariat DPRA ditetapkan dengan Keputusan DPRA dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (3) Mekanisme kerja Sekretariat DPRA disusun oleh Sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

Pasal 146

Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XXV
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 147

Tata cara pencatatan surat masuk, surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRA.

BAB XXVI
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRA

Pasal 148

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRA dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) Anggota DPRA dari sekurang-kurangnya 2 fraksi yang berbeda.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan dimaksud, dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRA.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRA yang hadir.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRA atas persetujuan Badan Musyawarah.

Pasal 151

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 22 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,

MUHARUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 27 Juli 2016

22 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Ttd

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 33